



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RUANG KREASI BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan pelaku usaha memiliki peran yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja;

b. bahwa keberadaan ruang kreasi berusaha memiliki fungsi strategis dalam menumbuhkan ekosistem berusaha, khususnya di kalangan generasi muda guna menghadapi tantangan dan peluang bonus demografi tahun 2030-2040;

c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai ruang kreasi berusaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ruang Kreasi Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUANG KREASI BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. *Jogja Gumregah Makaryo* adalah aktualisasi gerakan yang dilandasi semangat kepedulian, gotong royong, bekerja, dan berkarya bersama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas

untuk mewujudkan peningkatan kemuliaan martabat masyarakat jogja.

2. Masyarakat Jogja adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ruang Kreasi Berusaha adalah ruang publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan untuk memudahkan jalinan interaksi, komunikasi, informasi, edukasi, mediasi, advokasi, kolaborasi, apresiasi, dan kreasi berbisnis/berusaha.
4. Ruang Kerja Bersama adalah ruang kerja bersama dalam satu lokasi yang disediakan untuk mewadahi aktifitas berusaha bagi para pelaku usaha.
5. Ruang Praktek Kerja adalah ruang yang disediakan untuk memproduksi dan/atau berlatih memproduksi barang atau jasa tertentu.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Desa/Kalurahan adalah Pemerintah Desa/Kalurahan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan Ruang Kreasi Berusaha bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan semangat kepedulian dan gotong royong dalam bekerja dan berkarya;
- b. menumbuhkan ekosistem berusaha yang semakin kondusif;
- c. menumbuhkan potensi kewirausahaan masyarakat;
- d. meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing pelaku usaha; dan
- e. memperluas pangsa pasar produk pelaku usaha.

Pasal 3

Komponen penyelenggara Ruang Kreasi Berusaha meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa/Kalurahan;
- d. pengusaha/asosiasi pengusaha;
- e. perguruan tinggi;
- f. media massa; dan
- g. komunitas masyarakat.

BAB II

PERAN ANTAR KOMPONEN PENYELENGGARA RUANG KREASI BERUSAHA

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan Pemerintah Desa/Kalurahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki peran antara lain:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala provinsi;
 - b. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha skala provinsi;
 - c. memfasilitasi terbentuknya Ruang Kreasi Berusaha skala provinsi;
 - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala provinsi; dan
 - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran antara lain:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala kabupaten/kota;
 - b. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha skala kabupaten/kota;

- c. memfasilitasi terbentuknya Ruang Kreasi Berusaha skala kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha skala kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Desa/Kalurahan memiliki peran antara lain:
- a. mensosialisasikan keberadaan Ruang Kreasi Berusaha kepada warga;
 - b. mendorong warga desa/kelurahan untuk mengakses Ruang Kreasi Berusaha; dan
 - c. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha skala Desa/Kalurahan.

Bagian Kedua

Pengusaha/Asosiasi Pengusaha, Perguruan Tinggi, Media Massa, dan Komunitas Masyarakat

Pasal 5

- (1) Pengusaha/asosiasi pengusaha memiliki peran antara lain:
- a. memberikan masukan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha;
 - c. melaksanakan pendampingan usaha terhadap pelaku usaha/calon pelaku usaha;
 - d. membantu terbentuknya kemitraan usaha;
 - e. menyediakan bantuan permodalan; dan
 - f. menyediakan program pelatihan atau peningkatan kapasitas pelaku usaha/calon pelaku usaha.
- (2) Perguruan tinggi memiliki peran antara lain:
- a. memberikan masukan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. mendorong pemanfaatan hasil riset dan pengembangan untuk meningkatkan kemudahan berusaha;
 - c. membantu terbentuknya kemitraan usaha;
 - d. menyediakan program pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha/calon pelaku usaha; dan
 - e. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha.
- (3) Media massa memiliki peran antara lain:
- a. memberikan masukan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mempromosikan dan mempublikasikan aktifitas penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha; dan
 - c. membantu terbentuknya kemitraan usaha.
- (4) Komunitas Masyarakat memiliki peran antara lain:
- a. memberikan masukan bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mempromosikan dan mempublikasikan aktifitas penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha;
 - c. mengkampanyekan pemanfaatan Ruang Kreasi Berusaha; dan
 - d. menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha.

BAB III

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN RUANG KREASI BERUSAHA

Bagian Kesatu

Filosofi, *Tagline* dan Logo

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha berlandaskan:
- a. filosofi semangat *Jogja Gumregah Makaryo*; dan

- b. *tagline* bekerja dan berkarya untuk kemuliaan martabat Masyarakat Jogja.
- (2) Filosofi semangat *Jogja Gumregah Makaryo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna seluruh komponen penyelenggaraan dengan semangat kepedulian dan gotong royong bersatu padu meningkatkan kapasitas dan daya saing hasil karya Masyarakat Jogja.
- (3) *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa aktifitas *Jogja Gumregah Makaryo* tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga berkarya untuk membangun peradaban masyarakat.

Pasal 7

Logo dan *tagline* Ruang Kreasi Berusaha tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Penggunaan filosofi, *tagline* dan logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bersifat:

- a. wajib bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kalurahan; dan
- b. sukarela bagi pengusaha/asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas masyarakat yang menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha.

Bagian Kedua

Standar Ruang Kreasi Berusaha

Pasal 9

- (1) Standar Ruang Kreasi Berusaha meliputi:
- a. penyediaan jaringan internet beserta perlengkapan/peralatan;
 - b. penyediaan informasi kemudahan berusaha antara lain:
 1. prosedur pengurusan izin berusaha;
 2. prosedur ekspor impor;

3. bursa lowongan kerja;
 4. bursa pelatihan; dan
 5. informasi peluang berusaha;
 - c. penyediaan ruang pameran produk para pelaku usaha;
 - d. penyediaan ruang berinteraksi dan berdiskusi;
 - e. penyediaan Ruang Kerja Bersama;
 - f. penyediaan ruang pelatihan;
 - g. penyediaan Ruang Praktek Kerja;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. layanan bimbingan/konsultasi berusaha;
 - j. layanan pelatihan manajemen dan produksi;
 - k. layanan mediasi dan advokasi berusaha antara lain:
 1. akses perizinan dan non perizinan;
 2. pengelolaan hak atas kekayaan intelektual;
 3. akses kemitraan; dan
 4. akses permodalan;
 - l. penyediaan toilet dan tempat ibadah;
 - m. penyediaan kantin; dan
 - n. layanan survei, saran dan pengaduan.
- (2) Setiap penyelenggara Ruang Kreasi Berusaha menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk beberapa Ruang Kreasi Berusaha sesuai keunggulan potensi dan/atau keunggulan kompetensi Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Aktifasi Ruang Kreasi Berusaha

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Ruang Kreasi Berusaha berbasis pada keunggulan potensi wilayah dan/atau keunggulan potensi kompetensi di bidang tertentu.
- (2) Ruang Kreasi Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan aplikasi Jogja Istimewa.

- (3) Setiap penyelenggara Ruang Kreasi Berusaha menyusun program/agenda kegiatan dan diunggah dalam aplikasi Jogja Istimewa.
- (4) Penyelenggara Ruang Kreasi Berusaha dapat berkolaborasi untuk saling mengisi program/agenda kegiatan yang telah disusun.
- (5) Penyelenggara mengarahkan pengguna untuk mengakses Ruang Kreasi Berusaha lain yang memiliki agenda kegiatan dan/atau informasi yang dibutuhkan pengguna layanan dalam hal sarana prasarana dan Ruang Kreasi Berusaha yang diselenggarakan belum memadai.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan fasilitasi pada pihak lain untuk menyelenggarakan Ruang Kreasi Berusaha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RUANG KREASI BERUSAHA

LOGO DAN *TAGLINE* RUANG KREASI BERUSAHA



jogja gumregah makaryo
bekerja dan berkarya
untuk kemuliaan martabat
masyarakat jogja

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001